



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/119/KPTS/408.12/2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025 DAN SEKRETARIAT**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa guna kelancaran dan ketepatan dalam penyusunan Analisis Standar Belanja Fisik Pemerintah Kabupaten Pacitan, perlu dibentuk Tim Penyusun Analisis Standar Belanja Fisik Pemerintah Kabupaten Pacitan dan Sekretariat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Analisis Standar Belanja Fisik Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2025 dan Sekretariat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan,
KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Analisis Standar Belanja Fisik Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2025 dan Sekretariat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun Analisis Standar Belanja Fisik Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2025 dan Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam diktum “**KESATU**” Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut:
- A. Tim Penyusun Analisis Standar Belanja Fisik**
1. Pengarah
- a) memberikan arahan atas seluruh proses perencanaan dan pelaksanaan penyusunan Analisis Standar Belanja Fisik Tahun 2026; dan

- b) memberikan arahan terhadap evaluasi Analisis Standar Belanja Fisik Tahun 2025.
2. Penanggung Jawab
 - a) bertanggung jawab atas keberhasilan seluruh proses perencanaan dan pelaksanaan penyusunan Analisis Standar Belanja Fisik Tahun 2026; dan
 - b) bertanggung jawab atas terlaksananya evaluasi Analisis Standar Belanja Fisik Tahun 2025.
3. Ketua
 - a) melaksanakan monitoring dan evaluasi atas proses pelaksanaan penyusunan Analisis Standar Belanja Fisik Tahun 2026;
 - b) melaksanakan evaluasi Analisis Standar Belanja Fisik Tahun 2025; dan
 - c) melaporkan hasil seluruh pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan.
4. Sekretaris
 - a) mengoordinasikan seluruh proses perencanaan dan pelaksanaan penyusunan Analisis Standar Belanja Fisik Tahun 2026;
 - b) menyiapkan draf Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Fisik Tahun 2026; dan
 - c) membantu tugas Ketua dalam menyusun hasil evaluasi Analisis Standar Belanja Fisik Tahun 2025.
5. Anggota
 - a) mengumpulkan data dan dokumen pendukung sebagai bahan penyusunan Analisis Standar Belanja Fisik Tahun 2026;
 - b) menginventarisir jenis-jenis kegiatan/pekerjaan yang perlu dibuatkan Analisis Standar Belanja Fisik;
 - c) mengidentifikasi dan mengklasifikasikan jenis kegiatan/pekerjaan berdasarkan rumpun yang sama;
 - d) menyusun perhitungan Analisis Standar Belanja Fisik sesuai dengan spesifikasi masing-masing;
 - e) melaksanakan pembahasan bersama atas hasil perhitungan Analisis Standar Belanja Fisik;
 - f) mengadakan koreksi atas hasil Analisis Standar Belanja Fisik yang telah disusun; dan
 - g) mengadakan evaluasi terhadap Analisis Standar Belanja Fisik Tahun 2025.

B. Sekretariat

1. membantu pelaksanaan administrasi;
2. menyiapkan keperluan rapat koordinasi; dan
3. melakukan *entry* Analisis Standar Belanja Fisik ke Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

KETIGA : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



ISRANTO, S.Sos., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690303 198903 1 006

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 20 - 1 - 2025

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/119/KPTS/408.12/2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025 DAN SEKRETARIAT.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025 DAN SEKRETARIAT

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
A. TIM PENYUSUN ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK			
1.	Pengarah	Indrata Nur Bayuaji	Bupati Pacitan
2.	Penanggung Jawab	Dr. Ir. Heru Wiwoho SP,M.Si	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
3.	Ketua	Bambang Marhaendrawan, S.Pt.,M.M	Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
4.	Sekretaris	a. Isranto,S.Sos.,M.Si	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		b. Indrawati, S.Pt.,M.M	Plt. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
5.	Anggota	a. Yophi Affandi,S.IP	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pacitan
		b. Beny Irawan,S.T	Kepala UPT Pengelolaan Jalan Wilayah II Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan
		c. Eko Budi Satriyo,S.E.,M.M	Perencana Ahli Muda Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		d. Setyawati,S.T.,M.T	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pacitan
		e. Sutikno,S.Sos	Penilai Pemerintah Ahli Muda Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan
		f. Hartoyo,S.T	Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Muda Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan
		g. Dian Bhahari Sandhi,S.KM.,M.M	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
		h. Ulil Albab, S.T	Pengelola Sumber Daya Air Ahli Pertama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan
		i. Danang Sudrajat, S.T	Pengelola Tata Bangunan Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan
		j. Wahyuni,S.H	Penyusun Rancangan Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		k. M. Eko Dewanto	Pengadministrasi Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan
B.	SEKRETARIAT		
1.	Ketua	Indrawati, S.Pt.,M.M	Plt. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
2.	Anggota	a. Agung Wibowo	Pengadministrasi Umum Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		b. Budi Kuncoro	Pengadministrasi Perencanaan dan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		c. Feby Dwi Sadono,S.Pd	Tenaga Teknis Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ISRANTO,S.Sos.,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690303 198903 1 006